

TESIS

**PENGUASAAN TANAH OLEH MASYARAKAT ADAT PAMONA
TERHADAP HAK GUNA USAHA PT. PERKEBUNAN
NUSANTARA XIV DI LUWU TIMUR**

***LAND TENURE BY THE PAMONA INDIGENOUS PEOPLE OF
CULTIVATION RIGHTS PT. PERKEBUNAN
NUSANTARA XIV IN EAST LUWU***



Oleh:

**ANNISA FADHILAH PRATIWI
B012182025**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**PENGUASAAN TANAH OLEH MASYARAKAT ADAT PAMONA
TERHADAP HAK GUNA USAHA PT. PERKEBUNAN
NUSANTARA XIV DI LUWU TIMUR**

***LAND TENURE BY THE PAMONA INDIGENOUS PEOPLE OF
CULTIVATION RIGHTS PT. PERKEBUNAN
NUSANTARA XIV IN EAST LUWU***

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

ANNISA FADHILAH PRATIWI

B012182025

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

TESIS

**PENGUASAAN TANAH OLEH MASYARAKAT ADAT PAMONA TERHADAP
HAK GUNA USAHA PT. PERKEBUNAN
NUSANTARA XIV DI LUWU TIMUR**

Disusun dan diajukan oleh:

ANNISA FADHILAH PRATIWI

B012182025


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 19 Desember 2022
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Komisi Penasehat

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Kahar Lahae, S.H., M.Hum.
NIP. 19661231 199002 1 001


Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.Hum.
NIP. 19641123 199002 2 001

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin


Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 19700708 199412 1 001


Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Annisa Fadhilah Pratiwi

Nim : B012182025

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **PENGUASAAN TANAH OLEH MASYARAKAT ADAT PAMONA TERHADAP HAK GUNA USAHA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XIV DI LUWU TIMUR** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, Desember 2022

Yang membuat pernyataan



Annisa Fadhilah Pratiwi
B012182025

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufiq serta hidayah-Nya yang berlimpah sehingga penulis dapat dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Tesis yang berjudul **“Penguasaan Tanah Oleh Masyarakat Adat Pamona Terhadap Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara XIV di Luwu Timur”** yang dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian program Magister di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Shalawat serta salam senantiasa penulis panjatkan kepada Nabiullah Muhammad SAW sebagai pembimbing umat dan pemberi syafaat dan Kebesaran kasih sayang serta doa yang tiada henti dari kedua orang tua penulis, Ayahanda Drs. Muh Kurnia Daud, S.H., M.H. dan Ibunda Ir. Sitti Ramlah Arfah, M.Si. beserta adikku Muh Fachrul Hidayat yang tercinta memberikan kasih sayang, nasihat, dukungan, bimbingan serta doa restu yang selalu mengalir sampai saat ini, serta berbagai pihak yang tulus dan ikhlas memberikan andil sejak awal hingga usainya penulis menempuh pendidikan di Program Studi Pascasarjana di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Penulisan ini tidak terlepas dari bantuan, kerjasama berbagai pihak yang telah diberikan dengan ikhlas selama menyelesaikan studi hingga

rampungnya tesis ini pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu baik dalam proses penelitian maupun selama penulisan. Penghargaan dan ucapan terima kasih terutama kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Si. selaku Rektor Universitas Hasanuddin; Prof. Drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM (K). selaku Wakil Rektor I, Prof. Subehan, Ssi., M.Pharm., Ph.D Apt. selaku Wakil Rektor II, Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Rektor III, dan Prof. Eng. Ir. Adi Maulana, S.T., M.Phil selaku Wakil Rektor IV.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan I, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. selaku Wakil Dekan II, dan Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III.
3. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin beserta jajarannya yang memberikan kesempatan bagi penulis untuk menempuh proses perkuliahan.
4. Dr. Kahar Lahae, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I dan Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing II, yang telah begitu sabar dan kebaikan beliau yang tak ternilai dalam memberikan arahan dan bimbingan sehingga penulis memiliki pemahaman dan kemampuan dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.

5. Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H., Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. serta Prof. Dr. Andi Suriyaman Pide, S.H., M.Hum. selaku dewan penguji atas perkenaannya menguji penulisan serta memberikan koreksi, masukan, dan arahan yang berharga demi kesempurnaan tesis ini.
6. Seluruh dosen pengajar yang telah memberikan ilmu dan nasihat kepada penulis serta staf akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan pelayanan urusan administrasi dengan sangat baik.
7. Seluruh instansi terkait yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membantu dan memberikan data kepada penulis.
8. Kedua keluarga penulis baik dari Keluarga besar Moch Daud dan Keluarga besar Arfah, atas dukungan yang tiada henti untuk penulis. Semoga penulis bisa mengikuti jejak-jejak mereka.
9. Rekan-rekan seperjuangan Program Studi Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar angkatan 2018, Indah Utami Syarifaini, Mesya Assauma Nurfitriah, Efrilya Rashwika, Rahmithasari Marwahputri, Islamiya Ramdani Amin, dan Dewi Ratnawulansari Ibrahim terima kasih atas persaudaraan dan solidaritas tanpa batas, saling memberikan semangat dalam penyusunan tesis. Semoga kita termasuk dalam orang-orang yang sukses, Aamiin YRA.

10. Sahabat penulis Nurul Hulika Amelia Burhan, S.H.,M.H., Rizki Nur Anbar, S.H., Widya Zuhevhy, S.H., Khairunnisa Pattola, S.H., M.H., Rahmayani Karim, S.H., Dewi Arifiani Arsyad, S.H., Umi Saraswati, S.E., Andi Aisyah Fitriani, S.ST., Khairunisaa, S.Ars., Nur Fausiah Iskandar, S.H., dan partner terbaik Ringgo Wirayudha Wisessa, S.E., yang selalu menemani dan memberikan motivasi kepada penulis hingga proses penyelesaian tesis ini selesai.

Semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT dan menjadi amal jariyah di akhirat, Aamiin YRA. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, namun diharapkan semoga bisa bermanfaat bagi pembacanya. Jika penulisan ini ternyata tidak dapat memenuhi harapan tersebut, biarlah kritik menjadi bagian dari kehadirannya. Dengan begitu karya ilmiah ini tidak ditinggal oleh pembacanya dan dapat melahirkan penelitian-penelitian selanjutnya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, September 2022



Annisa Fadhilah Pratiwi

ABSTRAK

Annisa Fadhilah Pratiwi (B012182025). “Penguasaan Tanah Oleh Masyarakat Adat Pamona Terhadap Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara XIV di Luwu Timur”. Di bawah bimbingan Kahar Lahae dan Sri Susyanti Nur.

Adapun tujuan penelitian ini: (1) Untuk mengetahui bentuk penguasaan tanah oleh Masyarakat Adat Pamona di Luwu Timur. (2) Untuk mengetahui upaya dan peran pemerintah dalam penyelesaian permasalahan tanah Masyarakat Adat Pamona di Luwu Timur.

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris yaitu metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung terhadap responden yang terkait. Adapun data sekunder melalui studi kepustakaan dan litelatur. Kemudian data disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif serta disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Bentuk penguasaan tanah oleh eks Masyarakat Hukum Adat Pamona setelah adanya kegiatan pembebasan tanah diberikan Hak Guna Usaha di atas tanah eks Masyarakat Hukum Adat Pamona karena sudah berstatus Tanah Negara sehingga status penguasaan oleh individu adalah sebagai okupan. (2) Penyelesaian konflik penguasaan tanah oleh eks Masyarakat Hukum Adat Pamona yang bentuk penguasaannya secara individu di atas tanah Hak Guna Usaha milik PT. Perkebunan Nusantara XIV adalah berupa pembayaran biaya kompensasi terkait dengan tumbuhan/ tanaman lada yang berada di atasnya.

Kata kunci: Tanah, Penguasaan Tanah, dan Hak Guna Usaha.

ABSTRACT

Annisa Fadhilah Pratiwi (B012182025). “*Land Tenure By The Pamona Indigenous People Of Cultivation Rights PT. Perkebunan Nusantara XIV In East Luwu*”. Supervised by Kahar Lahae and Sri Susyanti Nur.

The aims of this study: (1) To find out the form of land tenure by the Pamona Indigenous People in East Luwu. (2) To find out the efforts and role of the government in solving the land problems of the Pamona Indigenous People in East Luwu.

This research uses the empirical legal method, namely the legal research method which seeks to see the law in a real sense or can be said to see, examine how the law works in society. Primary data obtained through direct interviews with relevant respondents. As for the secondary data through the study of literature and literature. Then the data were arranged systematically and analyzed qualitatively and presented descriptively.

The results of the research is: (1) The form of land tenure by the former Pamona Customary Law Community after land acquisition activities were granted Cultivation Rights on the land of the former Pamona Customary Law Community because it had the status of State Land so that the status of control by individuals was as occupant. (2) Settlement of land tenure conflicts by the former Pamona Customary Law Community in the form of individual control over land use rights owned by PT. Perkebunan Nusantara XIV is in the form of payment of compensation costs related to the pepper plants/plants above it.

Keywords: Soil, Land Tenure, and Cultivation Rights.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Orisinalitas Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Tentang Penguasaan dan Pemilikan Atas Tanah	16
1. Pengertian Penguasaan dan Pemilikan Atas Tanah	16
2. Hak-Hak Atas Tanah	21
B. Tinjauan Tentang Hukum Adat	32
1. Pengertian Hukum Adat	32
2. Pengertian Masyarakat Hukum Adat	35
3. Sifat Masyarakat Hukum Adat	39
C. Tinjauan Tentang Hak Ulayat	43
D. Landasan Teori	53
1. Teori Tujuan Hukum	53
2. Teori Perlindungan Hukum	54
3. Teori Penyelesaian Konflik	58
E. Kerangka Pikir	62
F. Defenisi Operasional	63
1. Hukum Tanah	63
2. Tanah Negara	63
3. Tanah Ulayat	63

4. Hukum Adat	63
5. Masyarakat Adat	64
6. Masyarakat Hukum Adat	64
7. Wilayah Adat	64
8. Hak Ulayat	64
BAB III METODE PENELITIAN.....	65
A. Tipe Penelitian	65
B. Lokasi Penelitian	65
C. Populasi dan Sampel	66
D. Jenis dan Sumber Data	67
E. Teknik Pengumpulan Data	68
F. Analisis Data	69
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	70
A. Penguasaan Tanah oleh Masyarakat Adat Pamona di Luwu Timur	70
1. Gambaran Umum Adat Pamona	70
2. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	75
3. Bentuk Penguasaan oleh Masyarakat Adat Pamona	81
B. Penyelesaian Permasalahan Penguasaan Tanah Masyarakat Adat Pamona di Luwu Timur	98
1. Penyelesaian Permasalahan Tanah Melalui Non-Litigasi	98
2. Upaya dan Peran Pemerintah dalam Penyelesaian Permasalahan Tanah antara Masyarakat Adat Pamona dan PT. Perkebunan Nusantara XIV	102
BAB V PENUTUP	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA.....	111
LAMPIRAN	116

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Luas wilayah desa/ kelurahan Kecamatan Mangkutana ..	77
Tabel 2	Jumlah Penduduk Kecamatan Mangkutana	79
Tabel 3	Jenis tanaman perkebunan Kecamatan Mangkutana	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Peta Administrasi Kecamatan Mangkutana	76
Gambar 2	Sertifikat Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara XIV	82
Gambar 3	Berita Acara Inventarisasi tanah lahan ini proyek kelapa sawit	83
Gambar 4	Surat Perihal Sengketa Tanah di Desa Pancakarsa	84
Gambar 5	Salinan Peta Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara XIV	89
Gambar 6	Surat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Masyarakat	90
Gambar 7	Masyarakat Adat Pamona Melakukan Penolakan Penggusuran	92
Gambar 8	Daftar Nama yang Lahannya dirusak oleh PT. Perkebunan Nusantara XIV	93
Gambar 9	Berita Acara Pembebasan Tanah Desa Margolimbo ...	95
Gambar 10	Kegiatan Mediasi Bersama Pihak-pihak Terkait	102
Gambar 11	Perusakan Lahan oleh PT. Perkebunan Nusantara XIV	105

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan sebagian besar dari bumi. Semakin hari semakin bertambahnya jumlah penduduk sedangkan tanah tidak akan bertambah luas, maka dari itu nilai tanah akan semakin tinggi. Bukan hanya masyarakat umum yang mencari tanah untuk kepentingan pribadinya namun pemerintah maupun swasta berlomba-lomba untuk memiliki tanah.

Pada Pasal 4 ayat (1) UUPA yaitu atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 12 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat dibeikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, serta Badan Hukum.

Indonesia merupakan negara hukum, berarti hukum memiliki kedudukan yang tinggi di Indonesia. Segala segi kehidupan masyarakat dan pemerintahan diatur dalam hukum nasional. Baik itu konstitusi maupun peraturan-peraturan dalam perundang-undangan lainnya. Oleh sebab itu Indonesia memandang sangat penting tentang hukum pengaturan penguasaan tanah, tanah memegang peran yang penting dalam kehidupan manusia. Namun hukum agraria ini tidak dapat sepenuhnya diterapkan ke seluruh masyarakat di Indonesia, karena di Indonesia masih terdapat komunitas tertentu yang dikenal dengan

masyarakat hukum adat. Dimana masyarakat adat ini memiliki hukum tersendiri yang berbeda dengan hukum nasional yang berlaku di Indonesia.

Indonesia adalah negara kepulauan serta beraneka suku bangsa dan budaya yang sangat banyak dan tersebar di seluruh nusantara. Begitu pula pengaturan tanah yang pada setiap daerah mempunyai hukum adat yang berbeda-beda, namun tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Masyarakat hukum adat telah mampu berdiri sendiri karena mempunyai satu kesatuan hukum dan juga lingkungan yang merupakan hak bersama atas tanah, dan tumbuh berkembang dalam ruang lingkup masyarakat yang saling bahu-membahu satu sama lainnya. Mempelajari hukum adat kita akan mudah memahami hukum Indonesia, karena hukum adat dibentuk dari kebiasaan masyarakat Indonesia yang memiliki sanksi dan diselaraskan dengan hukum nasional.¹

Dapat dilihat dari sejarah hak menguasai negara (yang mencakup kewenangan negara untuk menetapkan peruntukkan dan pemanfaatan sumber daya agraria termasuk hak orang atau kelompok masyarakat atas tanah) ialah merupakan abstraksi dari hak ulayat. UUPA pada dasarnya merupakan penjabaran dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang 1945 ialah yang mengatur kewenangan negara atas tanah, menyebutkan bahwa sebagai hukum tanah nasional, dan dengan jelas menegaskan “bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara

¹ Rosdalina, 2017. *Hukum Adat*. Yogyakarta; Deeepublish. Hal. 35.

dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Kemudian dikokohkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA). Peraturan ini seharusnya dapat memberikan keadilan bagi sebagian besar masyarakat untuk mendapatkan tanah.

Dalam UUPA dikenal adanya tiga entitas tanah yaitu ;

1. Tanah Negara, hubungan penguasaannya di sebut dengan hak menguasai (oleh) Negara, kewenangannya bersifat publik;
2. Tanah Ulayat, hubungan penguasaannya disebut hak ulayat, subjeknya Masyarakat Hukum Adat dan kewenangannya bersifat publik dan keperdataan.
3. Tanah yang dapat dipunyai oleh orang perorangan atau badan hukum, kewenangannya bersifat keperdataan. Macam-macam hak diatur dalam Pasal 16 UUPA.²

Pada permasalahan tanah yang terjadi di Desa Pancakarsa, Kecamatan Mangkutana, Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Perusahaan perkebunan dan masyarakat adat sekitar dalam memperebutkan lahan yang masing-masing pihak mengklaim bahwa mereka memiliki hak atas tanah tersebut. Konflik perebutan lahan memang konflik yang sering muncul dalam masyarakat. Konflik perebutan lahan merupakan konflik agraria, yaitu konflik yang disebabkan oleh ketidakmerataan,

² Boedi Harsono. 2000. *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*. Jakarta; Djembatan. Hal. 5.

ketidakadilan, dan ketidakberdayaan mengakses faktor dan alat reproduksi pertanian.

Kejadian-kejadian pelanggaran HAM akibat konflik lahan antara perusahaan dengan masyarakat lokal (adat) dalam beberapa tahun terakhir ini juga kerap menjadi tontonan bagi setiap masyarakat baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Rangkaian kejadian dan konflik tersebut kini telah menyebar hampir di seluruh wilayah Indonesia.

Konflik ini bermula pada tahun 1986. PTPN awalnya mengklaim 814 hektare lahan dari total 938,77 ha lahan setempat. Ketua Tokoh Masyarakat Adat Pamona, Evi, mengatakan bahwa PTPN XIV kala itu berjanji akan memberi ganti rugi kepada masyarakat atas lahan tetapi hal tersebut tidak terwujud sampai saat ini. Kendati tidak terjadi kesepakatan saat itu, pada tahun 1987 PTPN tetap menanam kelapa sawit pada 514 ha lahan, kemudian masyarakat Pamona memanfaatkan sisa lahan seluas 300 ha yang tidak digunakan PTPN. Semua ini dilakukan untuk dapat bertahan hidup dengan cara bertani dan berkebun di tanah adat mereka.

Polemik PTPN dengan masyarakat mulai mencuat kembali setelah PTPN pada Jumat 11 September 2020 melakukan *land clearing*, memperluas kembali lahan kelapa sawit bahkan menyerobot 300 ha yang dikelola masyarakat. Masyarakat menanam berbagai jenis rempah-rempah. Hanya saja, sebelum masyarakat sempat memanen, PTPN merusak tanaman dengan menggunakan empat alat berat excavator bahkan dikawal kepolisian. Alhasil masyarakat mengalami kerugian materi

karena tak bisa menikmati hasil dari pertaniannya. Sementara itu manajer PTPN XIV, Andi Evan yang dikonfirmasi Bisnis secara terpisah belum mau mengomentari terkait hal tersebut. Salah satu pemilik lahan, Teddy Hendratno mengatakan proses *land clearing* oleh PTPN ini, tidak ada sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat. "Tidak ada ganti rugi atas tanaman di atasnya yang menjadi rusak akibat *land clearing* yang dilakukan oleh pihak PTPN," kata Teddy beberapa waktu lalu. Lahan yang diklaim PTPN XIV Luwu Timur lewat Hak Guna Usaha tersebut kata dia sudah dikelola oleh masyarakat selama 30 tahun lebih. Bahkan lahan tersebut sudah ada yang dijual masyarakat ke masyarakat lainnya dan punya sertifikat. Warga juga mengatakan menunaikan kewajibannya dengan membayar pajak lahan yang dikelolanya kepada pemerintah.³

Direktur WALHI menegaskan pihaknya menuntut kepada PTPN XIV menghentikan praktik perampasan lahan di sana. Sebab hal tersebut telah masuk ke pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Apalagi, dalam surat yang disampaikan kepada warga terkait surat *raplanting* seharusnya mengganti tanaman bukan justru memperluas lahan sawit. Di samping itu, PTPN XIV bahkan tidak bersedia mengganti tanaman yang dirusak. "Sejak kedatangan PTPN dari awal sampai saat ini tidak pernah memberi kontribusi ekonomi. Kemudian sawit merupakan tanaman yang bisa merusak, sehingga tanaman warga yang ada disekitar tidak akan tumbuh

³ Ivan Ismar 5 Desember 2020 <https://makassar.tribunnews.com/2020/12/05/ptpn-xiv-luwu-bantah-rampas-lahan-masyarakat-di-lutim-andi-evan-kami-kelola-lahan-hgu> diakses pada tanggal 27 Desember 2021 pada pukul 20:22 WITA

subur. Selanjutnya, warga mengalami penderitaan akibat mendapat kriminalisasi dari perusahaan," pungkasnya.⁴

Evi juga mengaku bahwa PTPN XIV sama sekali tidak melakukan sosialisasi atau pemberitahuan kepada masyarakat bahwa perusahaan, bakal masuk mengambil alih lahan untuk kebutuhan perusahaan. "Tanah kami adalah tanah yang masuk dalam kategori hak ulayat," ucapnya.

Kata Evi, masyarakat Pamona sempat melakukan aksi penolakan. Namun upaya perjuangan itu, dihalang-halangi oleh orang-orang yang diduga sebagai suruhan perusahaan dan oknum aparat. Tak hanya itu, masyarakat Pamona kerap mendapatkan tekanan dari berbagai pihak. Lahan yang diperjuangkan belum mendapat kejelasan dari perusahaan. Masyarakat sudah sangat resah karena perusahaan merusak tanaman yang sudah jadi sumber penghidupan sehari-hari. Masyarakat adat mengaku pernah memperjuangkan tanah tersebut dengan melapor ke pemerintah desa hingga ke DPRD Luwu Timur. Namun sayangnya hingga saat ini belum ada respon dari pemerintah setempat. "Sejak saat itu sampai ke kami di generasi kedua masyarakat adat Pamona, belum sama sekali mendapatkan kejelasan. Tidak ada respon dari pemerintah apalagi perusahaan yang sampai sekarang masih terus beroperasi. Belum selesai konflik ini PTPN kembali melakukan pengusuran lahan milik warga Desa Pancakarsa untuk memperluas perkebunan kelapa sawit, lahan tersebut tidak termasuk di dalam Hak Guna Usaha PTPN." Jelas Evi.

⁴ Wahyu Susanto. 24 November 2020. <https://sulawesi.bisnis.com/read/20201124/539/1321835/masyarakat-adat-pamona-tuntut-hak-tanah-ulyat> diakses pada tanggal 27 Desember 2021 pada pukul 19:03 WITA

Sementara, Direktur Eksekutif WALHI Sulsel Muhammad Al Amin mengatakan lahan 814 ha yang diklaim hanya mampu dikelola oleh PTPN sebesar 514 ha. Sertifikat Hak Guna Usaha perusahaan kata Amin, diterbitkan oleh BPN Luwu di tahun 1995. "Nah ini yang janggal. Kalau menurut kasus ini, mengelola sebelum Hak Guna Usaha diterbitkan. Apalagi mengklaim bahwa tanah masyarakat adat adalah tanah perusahaan yang sampai saat ini tidak sama sekali diganti rugi oleh perusahaan," kata Amin.

Manajer PTPN XIV Luwu, Andi Evan menemui Ketua Lembaga Adat Pamona, Nurdin Kapoa di kediamannya di Desa Margolembo, Sabtu (5/12/2020). Hadir juga Wakil Ketua Lembaga Adat Pamona, Nunpa Padina dan Humas PTPN XIV PKS Luwu, Muh Nur. PT. Perkebunan Nusantara XIV Luwu, menegaskan lahan yang katanya dikelola masyarakat adat Pamona memang adalah lahan Hak Guna Usaha PTPN XIV Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Luwu. Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 01 Desa Margolembo seluas 814 ha, terbit sejak tahun 1995 dan berlaku sampai 2030. Lokasinya berada di Desa Margolembo dan Desa Pancakarsa, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Manajer PTPN XIV Luwu telah menjawab permasalahan soal lahan Hak Guna Usaha PTPN dengan petani dan masyarakat mengatasnamakan adat Pamona. Dalam permasalahan ini, PTPN dituding merusak dan merampas lahan masyarakat adat Pamona sudah dikelola selama puluhan tahun lamanya.

Sebelumnya di Kantor Walhi Sulsel, Kota Makassar, (23/11/2020), Ketua Masyarakat Adat Pamona, Evi mengatakan tanah adat masyarakat Pamona seluas 938.77 ha. Menurutnya dari 938.77 ha tanah adat tersebut, PTPN XIV mengklaim 814 ha masuk dalam Daftar Hak Guna Usaha. "Jadi ada kurang lebih 100 masyarakat adat Pamona sampai detik ini belum mendapatkan ganti kerugian tanaman yang dirusak pada tahun 1986," kata Evi. Sementara Ketua Lembaga Adat Pamona, Nurdin Kapoa tidak berkenan bila persoalan kisruh dengan PTPN membawa lembaga adat Pamona. "Kalau berbicara masalah adat dikeluarkannya yah boleh saja. Tapi kalau mengatasnamakan adat Pamona jangan," katanya.⁵

Permasalahan yang berkepanjangan antara PT Perkebunan Nusantara XIV dan masyarakat adat Pamona terkait permasalahan tanah yang belum terselesaikan hingga saat ini membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini berdasarkan latar belakang di atas dengan judul **“PENGUASAAN TANAH OLEH MASYARAKAT ADAT PAMONA TERHADAP HAK GUNA USAHA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XIV DI LUWU TIMUR”**

⁵ Ivan Ismar 5 Desember 2020 <https://makassar.tribunnews.com/2020/12/05/ptpn-xiv-luwu-bantah-rampas-lahan-masyarakat-di-lutim-andi-evan-kami-kelola-lahan-hgu> diakses pada tanggal 27 Desember 2021 pada pukul 20:22 WITA

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penguasaan tanah oleh Masyarakat Adat Pamona terhadap Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara XIV ?
2. Bagaimana penyelesaian permasalahan penguasaan tanah oleh Masyarakat Adat Pamona terhadap Hak Guna Usaha PT. perkebunan Nusantara XIV ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian tesis ini, berdasarkan rumusan masalah di atas adalah untuk :

1. Untuk mengetahui bentuk penguasaan tanah oleh Masyarakat Adat Pamona di Luwu Timur.
2. Untuk mengetahui upaya dan peran pemerintah dalam penyelesaian permasalahan penguasaan tanah Masyarakat Adat Pamona di Luwu Timur.

D. Manfaat Penelitian

Pada setiap penelitian yang dilakukan pasti diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Manfaat penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik serta menambah pengetahuan dan wawasan kepada pembaca maupun kepada penulis sendiri khususnya dibidang ilmu hukum, yang berkaitan tentang penguasaan tanah Hak Guna Usaha oleh Masyarakat Adat.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk mengetahui bentuk penguasaan tanah oleh masyarakat adat Pamona serta upaya dan peran pemerintah dalam penyelesaian permasalahan tanah masyarakat adat Pamona.

E. Orisinalitas Penelitian

Penulisan ini merupakan hasil karya asli dari penulis. Penulisan hukum ini berbeda dengan penulisan yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa lainnya. Letak ke-khususan dari penulisan hukum/tesis ini adalah untuk mengetahui bentuk penguasaan tanah masyarakat adat Pamona terhadap Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara XIV. Setelah dilakukan penelusuran, mengenai tesis ini terdapat jurnal yang tema sentral dan sub isu hukumnya sama. Adapun letak perbedaannya yaitu :

1. Seminar Nasional 2019 “*Rekontruksi Pemberian Hak Guna Usaha di Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat*” oleh Koes Widarbo, Haryo Budhiawani, dimana seminar nasional ini membahas mengenai Kasus lahan tanah perkebunan Hak Guna Usaha yang diterlantarkan oleh pemegang haknya dengan warga masyarakat disekitarnya yang menggarapnya banyak terjadi diberbagai daerah termasuk juga khususnya dengan masyarakat hukum adat, pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pun telah mengambil tindakan sesuai kewenangannya atas Hak Guna Usaha tersebut yaitu dengan telah ada yang ditetapkan menjadi tanah terlantar, namun mereka dimenangkan dijalur hukum peradilan ditambah lagi permasalahan atas Hak Guna Usaha tersebut ada yang dibebani hak tanggungan sehingga adanya keberatan dari pihak perbankan, disatu sisi eksistensi masyarakat hukum adat semakin lama semakin lemah dan belum ada standarisasi dari pemerintah, mengakibatkan masalah pertanahan menjadi rumit, sehingga penanganan masalah dan pengendalian pertanahannya tidak berjalan dengan optimal bahkan menjadi tunggakan kasus pertanahan nasional. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menemukan konsepsi landasan hukum pemberian Hak Guna Usaha di atas tanah masyarakat hukum adat dan penerapannya dalam hukum positif. Adapun metode penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris. Adapun pemberian Hak Guna Usaha di atas tanah

masyarakat hukum adat ini dalam rangka asas pemisahan horisontal pemberian Hak Guna Usaha berupa penguatan eksistensi penguasaan tanah hak masyarakat hukum adat yang ada di lokasi tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan telah diakui eksistensinya oleh pemerintah, sehingga mengeliminir atau paling tidak menimalisasi permasalahan pertanahan dan memudahkan pengendaliannya. Berdasarkan hal-hal tersebut maka rekonstruksi konsepsi pemberian Hak Guna Usaha di atas tanah masyarakat hukum adat sangat diperlukan. Maka dapat disimpulkan bahwa Rekonstruksi pemberian Hak Guna Usaha di atas tanah masyarakat hukum adat adalah sangat diperlukan karena sebagai suatu kebijakan hukum yang strategis bertendens pada sosial politik Keagrariaan keberpihakan pada rakyat untuk penguatan eksistensi tanah masyarakat hukum adat yang benar-benar masih ada sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 yang ditindaklanjuti UUPA, UU Desa dan peraturan perundangan lainnya untuk dapat disertifikatkan menjadi HM Desa Adat atau Masyarakat Hukum Adat atau paling tidak dapat menjadi alas hak atas pemberian Hak Guna Usaha di atas Tanah Masyarakat Hukum Adat, maka apabila berakhir kembali menjadi aset kepemilikan masyarakat hukum adatnya, juga sebagai solusi yang efektif dan efisien guna kemudahan penanganan masalah dan pengendalian pertanahannya dalam rangka Reforma Agraria; sehingga

mengeliminir atau paling tidak meminimilasi kasus pertanahan baik sengketa, konflik dan perkara atas Hak Guna Usaha khususnya berkaitan dengan tanah masyarakat hukum adat. Adapun saran dari penulis dalam rangka tujuan untuk penerapan normatifnya pada hukum positif adalah agar penulisan makalah ini menjadi masukan dalam Rancangan Undang-Undang Pertanahan yang sampai saat ini masih belum terealisasi.

2. Jurnal Hukum Tahun 2016 "*Sengketa Pertanahan Hak Masyarakat Adat Dengan Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan Sawit di Kalimantan Selatan*" oleh Fat'hul Achmadi Abby. Dalam jurnal ini dibahas mengenai Permasalahan tentang tanah adat mempunyai implikasi yang cukup luas karena menyangkut eksistensi dari sekelompok masyarakat yang menamakan dirinya masyarakat hukum adat yang merasa paling berhak atas tanah dimaksud. Permasalahan hukum penyebab konflik atau potensi konflik di daerah Hak Guna Usaha perkebunan sawit yang menjadi hambatan serius dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sosiologi hukum (*socio-legal research*) dengan menggunakan pendekatan interdisipliner antara aspek penelitian sosiologis dan antropologis dengan pendekatan normatif, yang memakai cara analisis kualitatif, yakni dengan menganalisis suatu data secara mendalam dan

holistik. Konsekuensi dari penelitian hukum yang menggunakan paradigma *socio-legal* adalah menggunakan penggabungan metode yuridis normatif dengan metode sosiologis kualitatif. Dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengelolaan usaha perkebunan di atas hak ulayat menimbulkan berbagai sengketa pertanahan, salah satu sengketa yang muncul yakni diabaikannya hak-hak masyarakat hukum adat dalam pemberian hak usaha bagi perusahaan perkebunan yang diberikan kewenangan kepada pemerintah oleh Negara dalam menjalankan konsep hak menguasai negara. Pemberian izin berupa Hak Guna Usaha bagi perusahaan perkebunan di atas hak ulayat masyarakat adat dapat melahirkan konflik pertanahan yang berkepanjangan bukan hanya konflik menyangkut status kepemilikan lahan (pengakuan terhadap hak ulayat) melainkan konflik sosial atas pemanfaatan lahan. Lahirnya konflik yang berkepanjangan berakibat menghambat investasi dalam bidang ekonomi. Akibat dari sengketa tersebut tujuan dari hukum dan pemanfaatan kekayaan nasional untuk mewujudkan kemakmuran sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia tidak akan terwujud yang seharusnya dipergunakan sesuai dengan fungsinya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Penyelesaian sengketa pertanahan atas pengelolaan usaha perkebunan di atas hak ulayat masyarakat adat diarahkan melalui terjalannya kemitraan atas pemanfaatan lahan pertanian antara

perusahaan perkebunan dengan masyarakat adat dalam rangka terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dengan menempatkan pemerintah selaku mediator untuk terciptanya kesejahteraan rakyat indonesia.

Berdasarkan kedua judul dan hasil pembahasan tersebut di atas, terdapat perbedaan dari permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini, oleh karena ini penelitian ini terfokus pada bagaimana penguasaan tanah oleh Masyarakat Adat Pamona dan bagaimana penyelesaian permasalahan penguasaan tanah Masyarakat Adat Pamona di Luwu Timur.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Penguasaan dan Pemilikan Atas Tanah

1. Pengertian Penguasaan dan Pemilikan Tanah

Secara etimologi, Penguasaan berasal dari kata “kuasa” yang berarti kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu, kekuatan atau wewenang atas sesuatu atau untuk menentukan (memerintah, mewakili, mengurus dan sebagainya) sesuatu itu, sedangkan “penguasaan” dapat diartikan sebagai suatu proses, cara, perbuatan menguasai atau kesanggupan untuk menggunakan sesuatu. Jadi menurut bahasa, penguasaan atas tanah dapat diartikan sebagai proses, cara atau perbuatan untuk menguasai sebidang tanah yang berisikan wewenang dan kesanggupan dalam menggunakan dan memanfaatkan untuk kelangsungan hidup.⁶

Penguasaan di dalam KUHPerdara diatur dalam Pasal 529 menegaskan:

“Dinamakan kedudukan berkuasa adalah kedudukan seseorang yang menguasai sesuatu kebendaan, baik dengan diri sendiri, maupun dengan perantaraan orang lain, dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu.”

⁶ Farida Patittingi. 2012. *Dimensi Hukum Pulau-Pulau Kecil di Indonesia*. Jogjakarta; Rangkang Education. Hal. 76.

Berdasarkan rumusan Pasal 529 KUHPerdara, Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja berpendapat bahwa:⁷

“Dapat diketahui bahwa pada dasarnya kedudukan berkuasa atau hak menguasai memberikan kepada pemegang haknya kedudukan berkuasa tersebut kewenangan untuk mempertahankan atau menikmati benda yang dikuasai tersebut sebagaimana layaknya seorang pemilik. Dengan demikian, atas suatu benda yang tidak diketahui pemiliknya secara pasti, seorang pemegang kedudukan berkuasa dapat dianggap sebagai pemilik dari kebendaan tersebut.”

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa penguasaan adalah hubungan yang nyata antara seseorang dengan barang yang ada kekuasaannya. Penguasaan fisik yang bersifat *factual* selanjutnya ditentukan oleh ada atau tidak adanya pengakuan hukum untuk memperoleh perlindungan. Hukumlah yang menyatakan sah atau tidak sahnya atas penguasaan yang dilakukan terhadap fisik suatu barang oleh seseorang.⁸

Menurut Boedi Harsono, penguasaan tanah dapat dibagi menjadi dua aspek, yaitu aspek yuridis dan aspek fisik. Penguasaan tanah secara yuridis dilandasi oleh suatu hak yang dilindungi oleh hukum dan umumnya memberikan kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai tanah tersebut secara fisik. Hak penguasaan atas tanah berisikan serangkaian wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. “Sesuatu” yang boleh, wajib

⁷ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja. 2004. *Seri Hukum Harta Kekayaan: Kedudukan Berkuasa & Hak Milik (dalam Sudut Pandang KUH Perdata)*. Jakarta; Kencana. Hal. 13.

⁸ Supriadi. 2010. *Aspek Hukum Tanah Aset Daerah*. Jakarta; Prestasi Pustaka publisher. Hal. 50.

atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan tanah itulah yang menjadi kriteria atau tolok pembeda di antara hak penguasaan atas tanah. Sebagai contoh, hak atas tanah yang disebut Hak Milik memberi wewenang untuk menggunakan tanah yang dihaki tanpa batas waktu, sedangkan Hak Guna Usaha yang dibatasi jangka waktu penggunaan tanahnya.⁹ Penguasaan yuridis dilandasi hak, yang dilindungi oleh hukum dan umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki. Tetapi ada juga penguasaan yuridis yang, biarpun memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang dihaki secara fisik, pada kenyataannya penguasaan fisiknya dilakukan pihak lain. Contoh, kalau tanah yang dimiliki disewakan kepada pihak lain dan penyewa yang menguasainya secara fisik. Atau tanah tersebut dikuasai secara fisik oleh pihak lain tanpa hak. Dalam hal ini pemilik tanah berdasarkan hak penguasaan yuridisnya, berhak untuk menuntut diserahkan kembali tanah yang bersangkutan secara fisik kepadanya.¹⁰

Penguasaan tanah oleh masyarakat merupakan hal yang sangat mendasar karena tanah merupakan sumber hidup dan kehidupan manusia. Sumardjono menyatakan bahwa penguasaan masyarakat terhadap tanah merupakan hal yang tidak dapat ditawar-tawar. Berdasarkan dari segi kehidupan masyarakat Indonesia yang sampai sekarang masih bercorak agraris, hubungan antara manusia dengan

⁹ Boedi, Harsono . 2008. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya*: Jakarta: Djambatan. Hal. 24.

¹⁰ Boedi Harsono. 2008. Op.Cit. Hal. 23.

tanah sampai saat ini menunjukkan pertalian yang erat. Hal ini wajar karena selama hayatnya, manusia mempunyai hubungan dengan tanah, baik sebagai tempat tinggal maupun sebagai sumber bahan makanan serta sumber penghasilan untuk keberlangsungan hidupnya.¹¹

Selanjutnya, penegasan perbedaan pengertian mengenai hak menguasai dan hak milik juga dikemukakan oleh A.K. Sarkar mengatakan bahwa hak menguasai didasarkan atas adanya hubungan antara seseorang sebagai subjek dengan suatu benda sebagai objek. Jadi ciri pokok pengertian ini terletak pada kenyataan atau fakta. Sedangkan hak milik, didasarkan bukan atas adanya hubungan nyata, melainkan atas dasar hak yang diatur oleh ketentuan hukum. Selain itu, perbedaan lainnya antara penguasaan dan pemilikan, yaitu penguasaan hanya bisa ditujukan terhadap sesuatu yang bersifat materi (nyata), sedangkan pemilikan bisa ditujukan, baik benda (materiil) maupun berupa hak (immateriil).¹²

Dalam UUPA memuat ketentuan tentang penetapan tata jenjang atau hierarki hak-hak penguasaan atas tanah dalam hukum Tanah Nasional kita, yaitu:

1. Hak Bangsa Indonesia yang disebut dalam Pasal 1, sebagai hak penguasaan atas tanah yang tertinggi, beraspek perdata dan publik
2. Hak Menguasai dari Negara yang disebut dalam Pasal 2, sematamata beraspek publik

¹¹ Maria. SW Sumardjono. 1982. *Puspita Serangkum; Aneka Masalah Hukum Agraria*. Yogyakarta; Andi Offset. Hal.1.

¹² Lily Rasjidi. 1993. *Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu?*. Bandung; PT. Remaja Rosdakarya. Hal. 86.

3. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang disebut dalam Pasal 3, beraspek perdata dan publik
4. Hak-hak perorangan atau individual, semuanya beraspek perdata, terdiri atas:
 - a. Hak-hak atas tanah sebagai hak-hak individual yang semuanya secara langsung ataupun tidak langsung bersumber pada Hak Bangsa Indonesia
 - b. Wakaf
 - c. Hak Jaminan atas tanah atau disebut Hak Tanggungan.

MacPherson membedakan antara pemilikan dan pemilikan sementara yang disebut penguasaan. Pemilikan adalah memiliki hak, dalam arti merupakan suatu klaim yang bersifat memaksa terhadap suatu kegunaan atau manfaat sesuatu, baik itu hak untuk ikut menikmati sumber umum maupun suatu hak perorangan atas harta benda tertentu. Perbedaan antara hak milik dengan sekedar pemilikan sementara adalah bahwa milik itu merupakan suatu klaim yang dapat dipaksakan oleh masyarakat atau negara, adat kesepatan, atau hukum.¹³

Berdasarkan konsep penguasaan dan pemilikan atas tanah di atas dapat dikatakan bahwa penguasaan merupakan awal timbulnya pemilikan (*property*), dimana arti dari milik itu sendiri melekat adanya hak, sehingga dapat dibedakan adanya istilah *private property* untuk menunjukkan milik pribadi dan *public property* untuk menunjukkan milik negara atau umum.

¹³ Farida Patittingi. 2012. *Op.Cit.* Hal. 79.

Penguasaan yang tadinya bersifat faktual yang kemudian oleh hukum diputuskan untuk memperoleh pengakuan dan perlindungan, sehingga yang bersangkutan dilindungi dari gangguan orang lain, maka pada saat itu penguasaan telah beralih menjadi pemilikan, karena telah memperoleh daya pemaksa berupa pengakuan dan perlindungan hukum. Oleh karena itu penguasaan masih membutuhkan campur tangan hukum untuk menentukan apakah penguasaan itu diakui dan dilindungi atau justru sebaliknya tidak memperoleh pengakuan hukum.¹⁴

2. Hak - Hak Atas Tanah

Dasar Hukum ketentuan hak-hak atas tanah diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar Pokok Agraria, bahwa berdasarkan Hak menguasai dari negara atas tanah berdasarkan macam-macam hak atas tanah yang telah disebutkan dalam Pasal 2, yang dapat dipunyai dan diberikan oleh masyarakat maupun badan hukum. Hak-hak atas tanah termasuk salah satu hak-hak perseorangan atas tanah. Hak-hak Perseorangan atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya (perseorangan, kelompok orang secara bersama-sama, badan hukum) untuk menguasai yang dapat mencakup menggunakan dan atau mengambil manfaat atas tanah tersebut. Hak atas tanah merupakan hak yang memberi keleluasaan kepada pemegang haknya untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dimilikinya. Kata “menggunakan” memiliki arti bahwa bahwa tanah

¹⁴Farida Patittingi. 2012. *Op.Cit.* Hal. 82.

tersebut dapat difungsikan untuk mendirikan suatu bangunan, sedangkan kata mengambil manfaat diartikan, tanah tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan, pertanian, perkebunan, dan peternakan.¹⁵

Menurut Soedikno Mertokusumo, wewenang yang dimiliki oleh pemegang hak atas tanah terhadap tanahnya dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Wewenang Umum, yang bersifat umum yaitu pemegang hak atas tanah mempunyai wewenang untuk menggunakan tanahnya yang langsung berhubungan dengan tanah tersebut dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan hukum yang lainnya. Dimana dapat meliputi penggunaan dari bumi, air dan ruang yang ada di atasnya.
2. Wewenang Khusus, yang bersifat khusus yaitu penggunaan hak atas tanah sesuai dengan macam hak atas tanah yang dimilikinya, contohnya wewenang pada tanah Hak Milik adalah seseorang mempunyai wewenang atas tanahnya tersebut untuk kepentingan usaha (Pertanian, perkebunan, dll) dan untuk mendirikan bangunan, pada wewenang tanah Hak Guna Bangunan adalah seseorang mempunyai wewenang untuk mendirikan bangunan dan memiliki bangunan di atas tanah milik orang lain.¹⁶

¹⁵ Urip Santoso. 2008. *Hukum Agraria & Hak-hak Atas Tanah*. Jakarta; Kencana Prenada Meida Group. Hal. 82.

¹⁶ Soedikno Mertokusumo. 1998. *Hukum dan Politik Agraria*, Karunika. Jakarta; Universitas Terbuka. Hal. 45.

Dalam peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan diatur ada 4 cara terjadinya hak atas tanah sebagai berikut :¹⁷

1. Hak Atas Tanah Terjadi Menurut Hukum Adat

Hak yang terjadi menurut hukum adat, hak tersebut melalui pembukaan lidah (*Aanslibing*). Pembukaan lidah disini adalah, pembukaan hutan yang dipimpin oleh kepala adat/desa bersama-sama dengan masyarakat. Kemudian tanah yang telah dibuka tersebut dibagikan oleh kepada adat/desa kepada masyarakat untuk digunakan sebagai lahan pertanian kepada masyarakat hukum adat. Lidah tanah yang dimaksud adalah tanah yang tumbuh karena usahanya, tanah tersebut berada di tepi sungai, danau atau laut. Tanah tersebut merupakan kepemilikan orang yang memiliki tanah berbatasan. Dengan sendirinya tanah tersebut menjadi hak milik karena adanya proses pertumbuhan yang memakan waktu.¹⁸

Van Dijk dalam tulisannya membagi menjadi 3 Hak-hak atas tanah menurut adat, yaitu hak memungut hasil tanah, hak perorangan dan hak persekutuan, yang mana dijelaskan sebagai berikut:¹⁹

¹⁷ Urip Santoso. 2015. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta; Prenada Media Group. Cetakan ke-5. 2015.

¹⁸ Boedi Harsono (Selanjutnya disebut Boedi Harsono II). 1971. *Undang-undang Pokok Agraria Sedjarah Penjusunan, Isi dan Pelaksanaanya*. Jakarta; Jambatan. Hal. 81.

¹⁹ Sahyuti. *Nilai-nilai Kearifan Pada Konsep Penguasaan Tanah Menurut Hukum Adat di Indonesia*. Forum Penelitian Agro Ekonomi. Volume 21 No. 1, Juli 2006: 14-27. Hal. 16.

- a) Hak memungut hasil tanah secara prinsip adalah milik komunal kesatuan etnik, akan tetapi setiap orang dapat mengambil apapun yang dihasilkan oleh tanaman yang ada di atas tanah tersebut.
- b) Hak perorangan adalah hak perorangan dari tanah milik adat bahwa seseorang dengan usahanya dan tenaganya terus-menerus diberikan pada tanah tersebut, sehingga kepemilikannya tersebut semakin nyata dan diakui oleh anggota lainnya. Hak milik ini dapat dibatalkan apabila tanah tersebut tidak diusahakan lagi, tanahnya ditinggalkan ataupun pemiliknya tidak memenuhi kewajiban yang dibebankan kepadanya.
- c) Hak persekutuan bahwa tanah dan segala sesuatu yang adat di atasnya dapat dinikmati dan diambil keuntungannya oleh anggota persekutuan (*etnik, sub etnik, atau fam*) karena dalam hal ini mempunyai akibat keluar dan kedalam. Contohnya seperti mendirikan rumah, berternak ataupun berburu. Akibat keluar yang berarti adanya larangan terhadap orang lain mengambil keuntungan atas tanah tersebut kecuali mendapatkan izin terlebih dahulu dan membayar uang pengakuan, serta larangan pembatasan atau berbagai peraturan yang mengikat terhadap orang-orang untuk mendapatkan hak-hak perorangan atas tanah pertanian.

2. Hak Atas Tanah Terjadi Karena Penetapan Pemerintah

Tanah yang secara langsung dikuasai oleh Negara. Hak atas tanah terjadi apabila adanya pemberian langsung dari negara, berdasarkan

Pasal 1 ayat (4) Permen Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah, bahwa yang dimaksud dengan Pemberian Hak Atas Tanah adalah penetapan Pemerintah yang memberikan suatu Hak Atas Tanah negara, termasuk perpanjangan jangka waktu hak dan pembaharuan hak serta pemberian hak di atas Hak Pengelolaan. Terjadinya pemberian hak atas tanah negara tersebut melalui permohonan Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota dengan syarat-syarat yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Hak Atas Tanah Terjadi Karena Ketentuan Undang-Undang

Tercipta karena Undang-undang. Hak atas tanah ini terjadi karena ketentuan Konversi pada Undang-undang Nomor 5 tahun 1996 tentang Undang-undang Dasar Pokok Agraria. Jadi semua hak atas tanah sebelumnya diubah menjadi hak atas tanah yang diatur di dalam UUPA tersebut. Adapun dimaksud dengan konversi disini adalah perubahan hak atas tanah karena berlakunya UUPA yang diubah menjadi hak-hak atas tanah sebagaimana di maksud dalam Pasal 16 UUPA. Adapun hak –hak atas tanah yang diatur dalam Pasal 16 UUPA yang dapat diberikan kepada rakyat oleh negara diantaranya ialah :

1) Hak Milik

Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah (Pasal 20 UUPA). Ini berarti Hak Milik

memiliki sifat 3T (turun temurun, terkuat dan terpenuhi). Turun temurun artinya hak atas tanah tersebut tetap berlangsung meskipun yang mempunyai Hak Milik meninggal dunia dan berlanjut kepada ahli warisnya sepanjang masih memenuhi persyaratan sebagai Hak Milik. Terkuat artinya hak milik atas tanah ini berlangsung untuk jangka waktu yang tidak terbatas dan secara yuridis dapat dipertahankan terhadap pihak lain. Selanjutnya makna terpenuhi dalam Hak Milik artinya pemegang Hak Milik memiliki wewenang yang luas, yaitu pemegang Hak Milik dapat mengalihkan, menjaminkan, menyewakan bahkan menyerahkan penggunaan tanah tersebut kepada pihak lain dengan memberikan hak atas tanah yang baru (Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai). Termasuk dalam lingkup terpenuhi adalah bahwa dari segi peruntukannya Hak Milik dapat dipergunakan untuk keperluan apa saja baik untuk usaha pertanian maupun non pertanian (rumah tinggal atau mendirikan bangunan untuk tempat usaha).²⁰

Bahwa dinyatakan Hak Milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan UU, ketertiban umum dan tidak mengganggu hak orang lain (Pasal 570 KUH Perdata). Pengertian Hak Milik dalam Pasal 570 itu dalam arti luas karena benda yang dapat menjadi objek Hak Milik, tidak hanya benda tidak bergerak, tetapi juga benda yang bergerak. Lain halnya apa yang dirumuskan dalam Pasal 20 UUPA dimana dalam

²⁰ Irawan Soerodjo. 2014. *Hukum Pertanahan Hak Pengelolaan Hak Atas Tanah (HPL) Eksistensi, Pengaturan dan Praktik*. Yogyakarta; Laksbang Mediatama. hal. 60.

rumusan itu hanya mengatur benda yang tidak bergerak khususnya atas tanah, sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa Pasal 20 UUPA berbunyi “ Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat, terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan yang tercantum dalam Pasal 6 UUPA bahwa tanah mempunyai fungsi sosial termasuk pula tanah yang berstatus Hak Milik.”²¹

Luasnya kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada pemegang Hak Milik sebagaimana yang tersebut di atas, tidak berarti pemegang Hak Milik dapat berbuat apa saja atau tanpa batas atas penggunaan tanah tersebut. Meskipun tanah itu berstatus Hak Milik, pemegang Hak Milik dibatasi dalam suatu koridor aturan yang berlaku dimana pemegang hak wajib memperhatikan fungsi sosial atas tanah sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 6 Undang-undang Dasar Pokok Agraria yang artinya, Hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang, tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau menimbulkan kerugian masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada hak-nya, hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun berhubungan pula bagi masyarakat dan negara. Tetapi dalam pada itu, ketentuan tersebut bahwa kepentingan perseorangan, sama sekali tidak terdesak oleh kepentingan

²¹ Salim HS. 2005. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta; Sinar Grafika. Hal. 101

umum. Kepentingan masyarakat dan kepentingan umum baru saling mengimbangi, hingga pada akhirnya akan tercapai tujuan pokok ; kemakmuran, keadilan, dan kebahagiaan bagi rakyat seluruhnya.²²

Hapusnya Hak Milik atas tanah telah diatur dalam Pasal 27 UUPA.²³ yang menyatakan bahwa Hak Milik atas tanah hapus dan berakibat tanahnya jatuh kepada Negara yaitu:

- a) Karena pencabutan hak atas tanah berdasarkan Pasal 8;
 - b) Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya;
 - c) Kerena ditelantarkan ;
 - d) Karena ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 ayat 3, yaitu karena subjek haknya tidak memenuhi syarat sebagai subjek Hak Milik atas tanah dan Pasal 26 ayat 2, yaitu: karena peralihan hak yang mengakibatkan tanahnya berpindah kepada pihak lain tidak memenuhi syarat sebagai subjek Hak Milik atas tanah.
- 2) Hak Guna Usaha

Hak Guna Usaha adalah tanah negara yang telah diberikan hak untuk diusahakan oleh individu maupun badan usaha. Hak guna usaha diberikan paling lama jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun, diperpanjang dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dan diperbaharui untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun yang telah diatur dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021

²² Irawan Soerodjo. 2014. *Op.Cit.* hal. 61-62.

²³ Pasal 27 UUPA tentang Hapusnya Hak Milik

mengatur tentang Hak pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah.²⁴

Ketentuan yang mengatur mengenai Hak Guna Usaha adalah Pasal 16 ayat 1 huruf b UUPA, kemudian secara khusus Hak Guna Usaha diatur dalam Pasal 28 sampai 34 UUPA, ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Guna Usaha diatur Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah dalam Pasal 19 sampai 33.

Subjek dalam hukum Hak Guna Usaha adalah:²⁵

- a) Warga Negara Indonesia
- b) Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia (Pasal 30 UUPA jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021).

Jangka waktu Hak Guna Usaha 25 tahun dan untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan paling lama 35 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 25 tahun (Pasal 29 ayat 1, 2 dan 3 UUPA). Kemudian di dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2021 mengatur jangka waktu Hak Guna Usaha untuk pertama kalinya paling lama 35 tahun, dapat diperpanjang paling lama 25 tahun, dan diperbaharukan untuk waktu paling lama 35 tahun.

²⁴ Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 mengatur tentang Hak pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah.

²⁵ Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 mengatur tentang Hak pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah.

Permohonan perpanjangan atau pembaharuan Hak Guna Usaha diajukan selambat-lambatnya dua tahun sebelum berakhirnya jangka waktu Hak Guna Usaha tersebut. Perpanjangan atau pembaharuan Hak Guna Usaha tersebut di catatkan dalam buku tanah pada kantor pertanahan Kabupaten/Kota setempat.

Di dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 dijelaskan bahwa hapusnya Hak Guna Usaha jika:²⁶

- a. Berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian, perpanjangan, atau pembaruan haknya;
- b. Dibatalkan haknya oleh Menteri sebelum jangka waktunya berakhir karena:
 - 1) Tidak terpenuhinya ketentuan kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan/atau Pasal 28;
 - 2) Cacat administrasi; atau
 - 3) Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Diubah haknya menjadi Hak Atas Tanah lain;
- d. Dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir;
- e. Dilepaskan untuk kepentingan umum; dicabut berdasarkan Undang-Undang;
- f. Ditetapkan sebagai Tanah Telantar;
- g. Ditetapkan sebagai Tanah Musnah;

²⁶ Pasal 34 UUPA tentang Hapusnya Hak Guna Usaha (HGU)

- h. Berakhirnya perjanjian pemanfaatan Tanah, untuk hak guna usaha di atas tanah Hak Pengelolaan; atau
- i. Pemegang hak sudah tidak memenuhi syarat sebagai subjek hak.Hapusnya Hak Guna Usaha

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 di atas Tanah Negara, mengakibatkan ;

- a. Tanah menjadi Tanah Negara; atau
- b. sesuai dengan amar putusan pengadilan.

UUPA dan Undang-Undang yang terkait dengan tanah beserta peraturan pelaksanaannya tidak menyebutkan dan tidak mengatur tanah negara secara tegas. Di dalam UUPA sendiri sebutan yang digunakan bagi tanah negara adalah “tanah yang dikuasai langsung oleh negara” istilah tanah negara sendiri muncul dalam praktik administrasi pertanahan, dimana penguasaannya dilakukan oleh otoritas pertanahan.²⁷

4. Hak Atas Tanah Terjadi Karena Pemberian Hak

Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan dapat berdiri di atas hak milik. Dengan ini terjadinya hak pakai atau hak guna bangunan dibuat dengan akta PPAT yaitu akta Pemberian Hak Guna Bangunan atau hak Pakai di atas tanah Hak Milik. Adapun kemudian akta ini didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten/kota untuk dicatat dalam buku tanah.

²⁷ Julius Sembiring. 2016. *Tanah Negara Edisi Revisi*. Jakarta; Kencana. Hal. 9-12.

B. Tinjauan Tentang Hukum Adat

1. Pengertian Hukum Adat

Istilah Hukum Adat bukanlah rangkaian istilah hukum dan istilah adat melainkan sebagai terjemahan dari buatan orang Belanda yang disebut “*ADAT RECHT*”. Istilah *Adat Recht* ini pertama kali dikemukakan oleh Snouck Horgronje yang merumuskan Hukum Adat sebagai “*Adat Die Recht Gevolgen Herbeb*” artinya Adat yang mempunyai sanksi hukum. Jadi perkataan Hukum mengandung pengertian bahwa apabila dilanggar maka akan timbul sanksi, sedangkan perkataan ‘adat’ merupakan kebiasaan.²⁸

Menurut C. Van Vollenhoven, Hukum Adat adalah keseluruhan antara tingkah laku yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat yang merupakan adat dan sekaligus mempunyai atau memberi sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya dan ada upaya memaksa.²⁹

Hukum adat merupakan produk social yaitu sebagai hasil kerja bersama (keepakatan) dan merupakan karya bersama secara bersama (milik social) dari suatu masyarakat hukum adat. Selain itu, hukum adat merupakan produk dari budaya yang mengandung substansi tentang nilai-nilai budaya cipta, karsa, rasa manusia. Dalam arti bahwa hukum adat

²⁸ Sigit Sapto Nugroho. 2016. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Solo; Iltizam. Hal.13.

²⁹ Sigit Sapto Nugroho. *Op.Cit.* Hal.24.

lahir dari kesadaran atas kebutuhan dan keinginan manusia untuk hidup secara adil dan beradab sebagai aktualisasi peradaban manusia.³⁰

Menurut Hardjito Notopuro hukum adat adalah hukum tak tertulis, hukum kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan sebagai pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat yang bersifat kekeluargaan.³¹

Menurut Soekanto dalam bukunya *meninjau hukum adat Indonesia*, mengemukakan bahwa “kompleks adat-adat inilah yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasi (*ongecodiceerd*) dan bersifat paksaan (*dwang*), mempunyai sanksi (dari hukum itu), jadi mempunyai akibat hukum (*rechtgevolg*), kompleks ini disebut hukum adat (*adat recht*).³²

Cristian Snouck Hurgronje menyatakan bahwa “Hukum adat adalah adat yang mempunyai sanksi (reaksi), sedangkan adat yang tidak mempunyai sanksi (reaksi) adalah merupakan kebiasaan normative, yaitu kebiasaan yang berwujud sebagai tingkah laku yang berlaku di dalam masyarakat. Pada kenyataannya antara hukum adat dengan adat kebiasaan batasannya tidak jelas”.³³

Hukum adat sebagai hukum tidak tertulis (*Ongeschrevenrecht*) selalu dihadapkan dengan peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis (*geschrevenrecht*). Perbedaan antara hukum tertulis dengan

³⁰ Djamanat Samosir. 2013. *Hukum Adat Indonesia*. Bandung; Nuansa Aulia. Hal.2.

³¹ Rosdalina. 2017. *Hukum Adat*. Yogyakarta; Deeepublish. Hal. 36.

³² A. Suriyaman Mustari Pide. 2017. *Hukum Adat, Dahulu, Kini dan Akan Datang*. Jakarta; Kencana. Hal. 5

³³ Tolib Setiady. 2009. *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*. Bandung; Penerbit Alfabeta. Hal 8.

hukum tidak tertulis sudah diperkenalkan sejak zaman Romawi karena sifat dan bentuknya yang berbeda. Hukum adat adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat yang bersangkutan.³⁴

Hukum adat merupakan hukum yang lahir dari nilai-nilai budaya masyarakat adat sebagai cerminan dari sesuatu yang dianggap benar, patut dan baik dalam menata hubungan-hubungan mereka dengan lingkungan sosialnya maupun lingkungan alam fisiknya seperti tanah. Dalam menata hubungan sosial dan fisik telah melahirkan pranata-pranata hukum adat seperti hukum kekerabatan (*kinship*), hukum perkawinan, hukum waris, hukum delik, hukum tanah dan sebagainya. Apa yang dianggap benar, patut dan baik itu terus berkembang sesuai dengan perkembangan sistem budaya masyarakat adat. Perkembangan tersebut bersifat *evolusioner* sesuai dengan konteks kebutuhan dan tuntutan masyarakatnya. Perkembangan tersebut berbeda-beda antara lingkungan masyarakat adat yang satu dengan lainnya. Menurut Seminar Hukum Adat di Jogjakarta Tahun 1975, Hukum Adat dirumuskan sebagai hukum asli masyarakat Indonesia yang tidak berbentuk perundang-undangan yang mengandung unsur-unsur agama.³⁵

Hukum adat di Indonesia memiliki ciri khas yang berbeda dari hukum-hukum lainnya. Hukum adat mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat fungsional religius hingga memenuhi suatu fungsi sosial/keadilan sosial.

³⁴ Tolib Setiady. 2009. *Op.Cit.* Hal 1.

³⁵ Hilman Hadikusuma. 1994. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung; Mandar Maju. Hal. 32.

Dapat ditarik kesimpulan dari berbagai pengertian hukum adat menurut para ahli antara lain ;

1. Adanya tingkah laku yang mengatur kehidupan manusia;
2. Aturan mempunyai sanksi;
3. Bersifat memaksa;
4. Memberikan sanksi bagi yang melanggar.

Hukum Adat adalah aturan yang mengatur tingkah laku manusia, bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut dikenai sanksi dan sanksi itu dapat dipaksakan. Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia. Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia. Sumbernya adalah peraturan – peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya.

2. Pengertian Masyarakat Hukum Adat

Istilah Masyarakat Hukum Adat merupakan terjemahan dari istilah *rechtsgemeenschappen*. Pertama kali ditemukan dalam buku Mr. B. Ter Haar Bzn. yang berjudul “*Beginselen en Stelsel van Hat Adat Recht*”³⁶

Secara sosiologis, Masyarakat Hukum Adat itu merupakan bentuk kehidupan sosial yang ditata oleh hukum adat. Menurut Ter Haar Bzn disebut dengan endapan dari kenyataan sosial. Kemudian endapan

³⁶ Mr. B. Ter Haar Bzn diterjemahkan K. Ng. Soebakti Poesponoto. 1987. “*Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat (Beginselen en Stelsel van Hat Adat Recht)*”, cetakan kesembilan belas. Jakarta; PT. Pradnya Paramita. hal. 6.

tersebut dibentuk dan dipelihara dalam keputusan pemegang kekuasaan yang dijatuhkan atas sesuatu tindakan hukum atau atas suatu perselisihan. Putusan tersebut berkaitan dengan perselisihan baik secara internal dalam masyarakat itu sendiri ataupun dengan pihak lain, berkaitan dengan hak atas tanahnya, air, tanamannya, bangunannya, benda keramat, dan barang-barang lain miliknya.³⁷

Masyarakat Hukum Adat nampak pula oleh kita sebagai subyek hukum (*rechtssubjecten*) yang sepenuhnya dapat turut serta dalam pergaulan hukum. Masyarakat sendiri dapat dikatakan sebagai suatu persekutuan yang batasannya (menurut Ter Haar): gerombolan yang teratur bersifat tetap dengan mempunyai kekuasaan sendiri, pula kekayaan sendiri berupa benda yang kelihatan dan tidak kelihatan mata.³⁸

Hazairin memberikan suatu uraian yang relative panjang mengenai masyarakat hukum adat, sebagai berikut ,³⁹

“Masyarakat-masyarakat hukum adat seperti di Jawa, marga di Sumatera Selatan, Nagari di Minangkabau, Kuria di Tapanuli, Wanua di Sulawesi Selatan, adalah kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk kesatuan penguasa, dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggota. Bentuk hukum kekeluargaannya (patrilineal, matrilineal, dan bilateral) mempengaruhi sistem pemerintahannya terutama berlandaskan atas pertanian, peternakan, perikanan, dan pemungutan hasil hutan dan hasil air, dan ditambah sedikit dengan perburuan binatang liar, pertambangan dan kerajinan tangan. Penghidupan mereka berciri

³⁷ Lalu Sabardi. 2013. *Konstruksi Masyarakat Hukum Adat dalam Pasal 18B UUD RI, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43 no.2*. Universitas Mataram. Hal. 179.

³⁸ Ter Haar, Terjemahan K.Ng. Soebakti Poesponoto, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. hal. 7

³⁹ Soerjono Soekanto. 2001. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta; PT RajaGrafindo Persada. Hal. 93.

komunal dimana gotong-royong, tolong-menolong, serasa dan selalu mempunyai peranan yang besar.”

Selanjutnya, Hazairin menyatakan bahwa masyarakat-masyarakat hukum adat tersebut juga terangkum di dalam Pasal 18 Undang-undang 1945, yang isinya sebagai berikut;⁴⁰

“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.”

Menurut Soepomo masyarakat hukum adat di Indonesia dapat dibagi menjadi dua golongan menurut dasar susunannya yaitu yang berdasarkan pertalian suatu keturunan (genealogi), dan yang berdasarkan lingkungan daerah (teritorial). Berdasarkan dan bentuk masyarakat hukum adat di atas, maka berkembang menjadi tiga macam masyarakat hukum adat yaitu ;

1. Masyarakat hukum genealogis;
2. Masyarakat hukum teritorial; dan
3. Masyarakat hukum genealogis-teritorial.

Masyarakat hukum adat hidup dan berkembang sesuai dengan tatanan nilai-nilai dan norma-norma yang diyakini dan dipatuhinya sebagai sebuah kebenaran, termasuk dalam hal ini adalah norma-norma adat dalam konsep penguasaan tanah. Masyarakat hukum adat mengenal tanah yang ditempatinya tidak saja sebagai sebuah benda yang bernilai

⁴⁰ Soerjono Soekanto. 2001. *Op.Cit.* Hal. 94.

ekonomis sehingga merupakan komoditas yang dapat diperjualbelikan sebagai lazimnya masyarakat modern, akan tetapi tanah dalam alam berpikir masyarakat hukum adat juga merupakan benda yang memiliki magis-relegius.

Landasan konstitusional yang mengakui dan menghormati keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat dapat dilihat di Pasal 8B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945, namun pengakuan itu diiringi oleh batasan-batasan atau persyaratan tertentu agar suatu komunitas atau masyarakat dapat diakui keberadaannya sebagai masyarakat hukum adat. Berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 terdapat empat persyaratan berkenaan dengan keberadaan masyarakat hukum adat, yakni;

- 1) Sepanjang masih hidup
- 2) Sesuai dengan perkembangan masyarakat
- 3) Sesuai dengan prinsip NKRI
- 4) Diatur dalam undang-undang

Peraturan tersebut mengamanatkan bahwa pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan dan hak-hak Masyarakat Hukum Adat diatur dalam undang-undang. Secara terminologis, frasa “diatur dalam undang-undang” bermakna bahwa penjabaran ketentuan tentang pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat tidak harus dibuat dalam satu undang-undang tersendiri. Berbeda dengan frasa “diatur dengan undang-undang” yang

mengharuskan penjabaran suatu ketentuan dengan undang-undang sendiri.

3. Sifat Masyarakat Hukum Adat

Dalam buku *De Commune Trek in bet Indonesische Rechtsleven*, F.D. Holleman mengkonstruksikan 4 (empat) sifat umum dari masyarakat adat, yaitu magis religious, komunal, konkret dan kontan. Hal ini terungkap dalam uraian singkat sebagai berikut;⁴¹

1. Sifat magis religius diartikan sebagai suatu pola pikir yang didasarkan pada keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral. Sebelum masyarakat bersentuhan dengan sistem hukum agama religiusitas ini diwujudkan dalam cara berpikir yang prologika, animisme, dan kepercayaan pada alam ghaib. Masyarakat harus menjaga keharmonisan antara alam nyata dan alam batin (dunia gaib). Setelah masyarakat mengenal sistem hukum agama perasaan religius diwujudkan dalam bentuk kepercayaan kepada Tuhan (Allah). Masyarakat percaya bahwa setiap perbuatan apapun bentuknya akan selalu mendapat imbalan dan hukuman tuhan sesuai dengan derajat perubahannya.
2. Sifat komunal (*commuun*), masyarakat memiliki asumsi bahwa setiap individu, anggota masyarakat merupakan bagian integral dari

⁴¹ Husen Alting. 2010. *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*. Yogyakarta; LaksBang PRESSindo. Hal. 46.

masyarakat secara keseluruhan. Diyakini bahwa kepentingan individu harus sewajarnya disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat karena tidak ada individu yang terlepas dari masyarakat.

3. Sifat konkrit diartikan sebagai corak yang serba jelas atau nyata menunjukkan bahwa setiap hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat tidak dilakukan secara diam-diam atau samar.
4. Sifat kontan (*kontane handeling*) mengandung arti sebagai kesertamertaan terutama dalam pemenuhan prestasi. Setiap pemenuhan prestasi selalu dengan kontra prestasi yang diberikan secara serta-merta/seketika.

Masyarakat adat menunjukkan hubungan yang erat dalam hubungan antarpersonal dan proses interaksi sosial yang terjadi antarmanusia tersebut menimbulkan pola-pola tertentu yang disebut dengan cara (*a uniform or customary of belonging within a social group*).⁴²

Selain empat corak masyarakat adat sebagaimana yang telah dikonstruksikan oleh F.D. Holleman, Van Dijk menyebutkan bahwa hukum adat memiliki tiga corak khas, yaitu:⁴³

- a) Hukum adat mengandung sifat yang sangat tradisional, bahwa hukum adat berpangkal dari kehendak nenek moyang yang

⁴² Hendra Nurtjahjo dan Fokky Fuad. 2010. *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta; Salemba Humanika. Hal. 12.

⁴³ A.Suriyaman Mustari Pide dan Sri Susyanti Nur. 2009. *Dasar-Dasar Hukum Adat*. Makassar; Pelita Pustaka. Hal. 41.

diagungkan dan kehendak dewa-dewa yang dianggap suci. Anggapan tersebut biasanya dikonstruksikan dalam legenda atau cerita turun temurun, baik tertulis maupun tidak tertulis.

- b) Hukum adat dapat berubah dan menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi tertentu dari perkembangan masyarakat. Perubahan ini biasanya terjadi bukan karena adanya penghapusan atau penghilangan suatu aturan secara resmi melainkan karena adanya perubahan kondisi, tempat dan waktu atau munculnya ketentuan-ketentuan baru yang diputuskan lembaga-lembaga yang beribawa. Kemampuan untuk berubah dan berkembang ini merupakan sifat hukum dari hukum yang tidak tertulis dan tidak dikodifikasi, sebagaimana hukum adat adanya.
- c) Hukum adat memiliki satu sifat khusus yaitu terbuka. Artinya hukum adat dapat menerima sistem hukum lain sepanjang masyarakat yang bersangkutan menganggap bahwa sistem hukum lain patut dan berkesesuaian. Perkembangan sifat ini terjadi sebagai hasil dari interaksi harmonis antara sistem-sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat Indonesia yaitu antara hukum tertulis dengan hukum barat yang sekarang dipertahankan melalui kekuasaan badan-badan peradilan. Dengan demikian, tidak tertutup kemungkinan bahwa hukum adat dapat menerima hukum tertulis atau sistem hukum lain ke dalam hukumnya, begitu pula sebaliknya,

dimungkinkan pula materi hukum tertulis mengandung asas-asas hukum adat.

Menurut M.M Djodjodigono dalam bukunya bahwa hukum adat memiliki beberapa sifat yang khas sebagai suatu aturan yang tidak tertulis. Hukum adat bersifat dinamis dan selalu modern karena hakim ketika menegakkan hukum adat dapat mengambil keputusan yang berlainan dalam masalah hukum yang sama pada waktu yang berlainan berdasarkan pertimbangan perbedaan asas hukum yang berkembang menurut perkembangan masyarakat. Hukum bersifat dinamis ketika hukum dapat mengikuti perkembangan masyarakat yang pasti membutuhkan perubahan dalam dasar-dasar hukum sepanjang jalan sejarahnya untuk mencapai keadilan. Selain itu, hukum adat juga bersifat plastis karena hukum adat berpangkal dari asas-asas hukum yang menentukan hukum dalam garis besarnya; sehingga untuk menegakkan keadilan hakim dapat memutuskan dua masalah hukum yang berada dalam satu pola (sama) secara berbeda karena masing-masing berdasarkan berbagai peristiwa yang berbeda.⁴⁴

Dengan alasan demikian, tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa hukum adat memiliki dua sisi yang berdampingan. Pada satu sisi, hukum adat bersifat tradisional, melanjutkan tradisi leluhur, cenderung mempertahankan pola-pola yang telah terbentuk. Adapun pada sisi lain,

⁴⁴ Sulastriono dan Sartika Intaning Pradhani. 2018. "Pemikiran Hukum Adat Djodjodigono dan Relevansinya Kini" *Jurnal Mimbar Hukum Volume, 30 Nomor 3, Oktober*. Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Hal. 454.

sebagai hukum yang hidup dan berkembang, hukum adat akan selalu mampu mengikuti perkembangan masyarakat. Jadi, pada satu saat hukum adat akan terasa sangat tebal meliputi kehidupan masyarakat, sedangkan pada saat lain, jika dikehendaki masyarakat, terasa sangat tipis atau bahkan hilang dalam artian tinggal kristalisasi asas-asasnya saja.

C. Tinjauan Tentang Hak Ulayat

Hak Ulayat meliputi semua tanah yang ada dalam lingkungan wilayah masyarakat hukum yang bersangkutan, baik yang sudah dihaki oleh seseorang maupun yang belum. Dalam lingkungan Hak Ulayat tidak ada tanah sebagai "*res nullius*". Umumnya, batas wilayah Hak Ulayat masyarakat hukum adat territorial tidak dapat ditentukan secara pasti.⁴⁵

Pengakuan hak ulayat terdapat pada Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang."⁴⁶

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Permen Agraria/Ka.BPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat

⁴⁵ Boedi Harsono. 2016. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional*. Jakarta: Universitas Trisakti. Hal. 184.

⁴⁶ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UUD 1945, Pasal 18B ayat (2).

Masyarakat Hukum Adat, menyatakan bahwa “Hak Ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila:

1. Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari;
2. Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari; dan
3. Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.⁴⁷

Ketiga unsur tersebut pada kenyataannya harus masih ada secara kumulatif. Penelitian mengenai unsur hak ulayat akan ditugaskan kepada Pemerintah Kabupaten, yang dalam pelaksanaannya mengikutsertakan para pakar hukum adat dan para tetua adat setempat.

Boedi Harsono berpendapat hak ulayat merupakan nama yang diberikan para ahli hukum adat pada lembaga hukum dan hubungan konkret antara masyarakat hukum adat dengan tanah wilayahnya, disebut

⁴⁷ Pasal Permen Agraria/Ka.BPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

tanah ulayat dan merupakan *lebensraum* bagi warganya sepanjang masa.⁴⁸

Pengertian hak ulayat dalam UUPA tidak ditemukan secara eksplisit, tetapi pengertian hak ulayat dalam Pasal 3 UUPA menentukan bahwa “dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 pelaksanaan hak ulayat dan pelaksanaan hak-hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataan masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”⁴⁹

Pengertian “sepanjang masih hidup” yang terkandung dalam ketentuan tersebut di atas dalam kenyataannya agak sulit untuk dibuktikan mengingat sifat dilematis dari hak ulayat. Ketentuan “tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi” dijadikan landasan hukum bagi pelaksana pembangunan untuk mengambil alih tanah ulayat melalui pengadaan sejumlah peraturan yang mempunyai tingkatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan hukum adat yang mendasari keberadaan hak ulayat.⁵⁰

⁴⁸ Boedi Harsono. 2003. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelakasaannya*. Jakarta: Djambatan. Hal. 283.

⁴⁹ Indonesia, Undang-Undang Dasar Pokok Agraria, UU Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 3.

⁵⁰ Mudjiono. 2004. “Eksistensi Hak Ulayat dalam Pembangunan Daerah”, *Jurnal Hukum*, No. 25 Volume 11. Hal. 155.

UUPA sendiri tidak memberikan penjelasan tentang hak ulayat itu, kecuali menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak ulayat adalah *beschikkingrecht* yang dipopulerkan oleh C. Van Vollenhoven dalam kepustakaan hukum adat.⁵¹ Yang merupakan hak yang tertinggi dalam suatu masyarakat adat. Dalam kepustakaan lama yang ditulis oleh kalangan penulis Belanda, hak ulayat suatu masyarakat hukum adat disebut dengan istilah dalam bahasa Belanda yaitu hak eigendom (*eigendomsrecht*) dan hak yasan komunal (*communal bezitrecht*). Istilah tersebut menimbulkan keruwetan penafsiran bagi para ahli hukum, sehingga C. Van Vollenhoven kemudian menciptakan istilah teknis yang khusus yaitu *beschikkingsrecht* (hak pertuanan). Istilah tersebut dapat menimbulkan salah faham karena istilah *beschikken* (menguasai mutlak) arti kata memindahkan tangan, justru tidak ada pada masyarakat itu.⁵²

Namun, berdasarkan Pasal 3 UUPA yang mengklaim bahwa sekarang ini di daerah masih banyak terdapat tanah-tanah dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang pengurusan, penguasaan dan penggunaannya diatur yang didasarkan pada ketentuan hukum adat masyarakat setempat, yang oleh para masyarakat hukum adat diakui sebagai tanah ulayatnya.⁵³

⁵¹ Rosmidah, 2010. *Pengakuan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hambatan Implementasinya Vol.2 No.4*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jambi. Hal. 95.

⁵² Ter Haar. 1981. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat (terjemahan K. Ng. Soebakti Poesponoto)*. Jakarta; Pradnya Paramita. Hal. 71-72

⁵³ Djamanat Samosir. 2013. *Legalisasi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat*, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas. Sumatera Utara. Hal. 237.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Permen Agraria /Ka. BPN Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, “Hak Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat atau yang serupa itu adalah hak Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang bersifat komunal untuk menguasai, mengelola dan/atau memanfaatkan, serta melestarikan wilayah adatnya sesuai dengan tata nilai dan hukum adat yang berlaku.”⁵⁴

Menurut Maria S. W. Sumardjono, Hak ulayat sebagai istilah teknis yuridis adalah hak yang melekat sebagai kompetensi khas pada masyarakat hukum adat, berupa wewenang/kekuasaan mengurus dan mengatur tanah seisinya, dengan daya laku ke dalam maupun ke luar.⁵⁵

Hak ulayat tersebut berisi wewenang untuk:

1. Mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah (untuk pemukiman, bercocok tanam dan lain-lain) persediaan (pembuatan pemukiman/persawahan baru dan lainlain) dan pemeliharaan tanah;
2. Mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan tanah (memberikan hak tertentu pada subyek tertentu);

⁵⁴ Indonesia, Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, Permen ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2019, Pasal 1 angka 2.

⁵⁵ Rosmidah. 2010. *Op.Cit.* Hal. 95.

3. Mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah (jual-beli, warisan dan lain-lain).

Isi wewenang hak ulayat tersebut menyatakan bahwa hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanah/wilayahnya adalah hubungan menguasai, bukan hubungan memiliki sebagaimana halnya dalam konsep hubungan antara negara dengan tanah menurut Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Tanah Ulayat didefinisikan sebagai tanah yang dikuasai secara bersama oleh warga masyarakat hukum adat, di mana pengaturan pengelolaannya dilakukan oleh pemimpin adat (kepala adat) dan pemanfaatannya diperuntukan baik bagi warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan maupun orang luar.⁵⁶

Tanah Ulayat merupakan tanah kepunyaan bersama, yang diyakini sebagai karunia suatu kekuatan gaib atau peninggalan nenek moyang kepada kelompok yang merupakan masyarakat hukum adat, sebagai unsur pendukung utama bagi kehidupan dan penghidupan kelompok tersebut sepanjang masa. Disinilah tampak sifat religious atau unsur keagamaan dalam hubungan hukum antara para warga masyarakat hukum adat dan tanah ulayatnya itu.⁵⁷

⁵⁶ Putu Oka Ngakan et.al, *Dinamika Proses Desentralisasi Sektor Kehutanan di Sulawesi Selatan*, (Bogor: Center for International Forestry Research, 2005), Hal. 13

⁵⁷ Boedi Harson. 2003. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelakasanaannya*. Jakarta: Djambatan.Hal. 181.

Tanah Ulayat berdasarkan Permen Agraria /Ka.BPN Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat bahwa, "Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat adalah tanah persekutuan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada."⁵⁸

UUPA memberikan pengakuan bersyarat terhadap hak ulayat yaitu: pertama, syarat eksistensinya (keberadaannya) yakni tanah hak ulayat diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Artinya bahwa di daerah yang semula ada tanah hak ulayat, namun dalam perkembangan selanjutnya, hak milik perorangan menjadi kuat, sehingga menyebabkan hilangnya tanah hak ulayat, maka tanah hak ulayat tidak akan dihidupkan kembali. Demikian pula di daerah-daerah yang tidak pernah ada tanah hak ulayat, tidak akan dilahirkan tanah hak ulayat yang baru. Kedua, syarat pelaksanaannya sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasar atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lainnya yang lebih tinggi.⁵⁹

Tanah ulayat yang merupakan tanah bersama tersebut bukan diperuntukkan bagi pemenuhan satu generasi, tetapi diperuntukkan sebagai unsur pendukung Utama dalam kehidupan dan penghidupan generasi yang terdahulu, sekarang dan yang akan menyusul kemudian. Maka wajib dikelola dengan baik dan dimanfaatkan untuk memenuhi

⁵⁸ Indonesia, Peraturan Menteri Agraria. Pasal 1 angka 3

⁵⁹ Boedi Harson. 2003. *Op.Cit.* Hal. 181.

kebutuhan bersama dan kebutuhan para warga masing-masing dan keluarganya. Demikian, hak ulayat masyarakat hukum adat:

- a) Selain mengandung hak kepemilikan bersama atas tanah bersama para anggota atauarganya, yang termasuk bidang hukum perdata.
- b) Juga mengandung tugas kewajiban mengelola, mengatur, dan memimpin penguasaan, pemeliharaan, peruntukan, dan penggunaannya, yang termasuk bidang hukum publik.⁶⁰

Di samping UUPA tidak memberikan kriteria mengenai eksistensi hak ulayat itu, dengan mengacu pada pengertian-pengertian fundamental tersebut di atas. Menurut pendapat Boedi Harsono, untuk dapat menyatakan bahwa suatu hak ulayat di suatu tempat tertentu masih eksis, ada tiga unsur pokok yang harus dipenuhi, yaitu:⁶¹

- 1) Unsur masyarakat, yaitu sekelompok orang yang merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari;
- 2) Unsur wilayah, yaitu adanya tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut, sekaligus sebagai tempat anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan untuk mengambil keperluan hidupnya sehari-hari dan;

⁶⁰ Boedi Harson. 2003. *Op.Cit.* Hal. 182.

⁶¹ Boedi Harsono. 2002. *Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah.* Jakarta; Djambatan. Hal. 59.

- 3) Unsur hubungan antara masyarakat hukum adat dengan wilayahnya, yaitu adanya tatanan hukum adat tentang pengurusan, penguasaan, dan penggunaan tanah ulayatnya yang masih berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum yang bersangkutan.

Dari pendapat pakar hukum agraria tersebut di atas, dapat disimpulkan dipenuhinya ketiga persyaratan tersebut secara kumulatif, objek dan hubungan hukum yang terjadi antara subjek dengan objek kiranya cukup obyektif sebagai kriteria penentu masih ada atau tidaknya hak ulayat. Apabila ketiga unsur kriteria tersebut di atas terpenuhi, maka dapat dikatakan bahwa hak ulayat masih eksis. Karena masih ada, masyarakat hukum adat yang menguasai tanah ulayat yang bersangkutan dapat menjalankan hak dan kewajibannya, termasuk untuk melakukan proteksi pertanahan terhadap eksistensi tanah ulayatnya.⁶² Sehingga misalnya, walaupun ada masyarakat hukum dan ada tanah atau wilayahnya, namun apabila masyarakat hukum tersebut sudah tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan tiga tindakan tersebut, maka hak ulayat dapat dikatakan sudah tidak ada lagi.⁶³

Bushar Muhamad mengemukakan obyek Hak Ulayat meliputi ;⁶⁴

1. Tanah (daratan) ;
2. Air (perairan seperti: kali, danau, pantai, serta perairannya) ;

⁶² Mudjino. 2004. *Op.Cit.* Hal. 156

⁶³ Maria S.W. Sumardjono. 2001. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi.* Jakarta; Kompas. Hal. 57

⁶⁴ Bushar Muhammad. 1983. *Pokok-Pokok Hukum Adat.* Jakarta; Pradnya Paramita. Hal. 109.

3. Tumbuh-tumbuhan yang hidup secara liar (pohon buah-buahan, pohon untuk kayu pertukangan atau kayu bakar dan sebagainya) ;
4. Binatang liar yang hidup bebas di dalam hutan.

Subyek hak ulayat adalah masyarakat persekutuan adat dalam keseluruhannya, yakni seluruh nusantara ini, masyarakat menguasai hak ulayat tidak boleh di tangan oknum pribadi tetapi harus di tangan masyarakat.

Menurut Boedi Harsono subyek Hak Ulayat adalah masyarakat hukum adat yang mendiami suatu wilayah tertentu.⁶⁵ Masyarakat hukum adat terbagi menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Masyarakat hukum adat territorial, disebabkan para warganya bertempat tinggal di tempat yang sama.
2. Masyarakat hukum adat genealogik, disebabkan para warganya terikat oleh pertalian darah.

Hak Ulayat lahir bukan karena diciptakan oleh keputusan pejabat tetapi tumbuh dan berkembang (serta juga dapat lenyap) sesuai dengan keberadaan dan perkembangan kehidupan masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Dengan demikian hak ulayat menunjukkan hubungan hukum antara masyarakat hukum (subyek hukum) dan tanah/ wilayah tertentu (objek hak).⁶⁶

⁶⁵ Boedi Harsono. *Op.Cit.*

⁶⁶ Maria S.W. Sumardjono. 2001. *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi & Implementasi*. Jakarta; Kompas. Hal. 56.

D. Landasan Teori

1. Teori Tujuan Hukum

Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut :

1. Kepastian Hukum.
2. Keadilan Hukum;
3. Kemanfaatan Hukum;

Dengan urutan prioritas sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, maka sistem hukum dapat terhindar dari konflik internal. Secara historis, pada awalnya menurut Gustav Radbruch tujuan kepastian menempati peringkat yang paling atas di antara tujuan yang lain. Namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktek-praktek yang tidak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mensahkan praktek-praktek kekejaman perang pada masa

itu, Radbruch pun akhirnya meralat teorinya tersebut di atas dengan menempatkan tujuan keadilan di atas tujuan hukum yang lain.⁶⁷

Bagi Radbruch ketiga aspek ini sifatnya relatif, bisa berubah-ubah. Satu waktu bisa menonjolkan keadilan dan mendesak kegunaan dan kepastian hukum ke wilayah tepi. Diwaktu lain bisa ditonjolkan kepastian atau kemanfaatan. Hubungan yang sifatnya relatif dan berubah-ubah ini tidak memuaskan. Meuwissen memilih kebebasan sebagai landasan dan cita hukum. Kebebasan yang dimaksud bukan kesewenangan karena kebebasan tidak berkaitan dengan apa yang kita inginkan. Tetapi berkenaan dengan hal menginginkan apa yang kita ingini. Dengan kebebasan kita dapat menghubungkan kepastian, keadilan, persamaan dan sebagainya ketimbang mengikuti Radbruch.⁶⁸

2. Teori Perlindungan Hukum

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu Fitzgerald, Satjipto Raharjo, Phillipus M Hadjon dan Lily Rasyidi.

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan

⁶⁷ Ahmad Zaenal Fanani, *Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim*, Artikel ini pernah dimuat di *Varia Peradilan* No. 304 Maret 2011. Hal 3.

⁶⁸ Sidharta Arief, Meuwissen. 2007. *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Bandung;PT Refika Aditama. Hal. 20

dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁶⁹

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁷⁰

Menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.⁷¹

Dari uraian para ahli di atas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum

⁶⁹ Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung; PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 53.

⁷⁰ Satjipto Raharjo. 2000. *Op.Cit.* Hal. 69.

⁷¹ Satjipto Raharjo. 2000. *Op.Cit.* Hal. 54.

untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Berbagai definisi yang telah di kemukakan oleh para ahli hukum, yang pada dasarnya memberikan suatu batasan yang hampir bersamaan, bahwa hukum itu memuat peraturan tingkah laku manusia.⁷²

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan Perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Namun dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.⁷³

⁷² Syamsul Arifin. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*. Medan; Medan area University Press. Hal. 5-6

⁷³ <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> di akses pada tanggal 22 Oktober 2021, Pukul 19:23 WIB

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila harus memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat karena perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan dapat dibedakan menjadi 2 yaitu :

1. Perlindungan Hukum Preventif, perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau balasan-balasan dalam melakukan suatu kewajiban.
2. Perlindungan Hukum Represif, perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.⁷⁴

⁷⁴ Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret; Surakarta.

3. Teori Penyelesaian Konflik

Agar dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai isu konflik, perlu kiranya diketahui terlebih dahulu tentang definisi konflik itu sendiri, tanpa mengetahui arti dan pengertian itu maka akan sulit memahami hal-hal yang berhubungan dengan konflik.

Secara etimologi, konflik (*conflict*) berasal dari bahasa latin yang berarti saling memukul. Menurut Antonius, dkk. Adalah suatu tindakan salah satu yang bersifat menghalangi, menghambat, atau mengganggu pihak lain yang mana hal ini dapat terjadi antar kelompok masyarakat atau hubungan antar individu.⁷⁵ Sedangkan menurut Scannell, Mary konflik merupakan suatu hal yang alami dan norma yang timbul karna perbedaan persepsi tiap tujuan atau nilai dalam sekelompok individu dan sudah biasa terjadi dalam kehidupan masyarakat.⁷⁶

Ritzer menyatakan bahwa teori konflik sebenarnya masih berada dalam naungan paradigma dengan fungsi teori fungsional struktural, tetapi memiliki dua sudut pandang yang berbeda. Teori fungsional struktural menilai konflik adalah suatu hal fungsional, sementara teori konflik menyoroti fakta sosial berupa wewenang dan posisi yang justru merupakan sumber pertentangan dalam kehidupan sosial. Perbedaan

⁷⁵ Antonius Atosokhi Gea, dkk. 2002. *Relasi Dengan Sesama*. Jakarta; Elex Media Komputindo. Hal. 175.

⁷⁶ Scannell, Mary. 2010. *The Big Book of Conflict Resolution Games*. United States Of America; McGraw-Hill Companies, Inc. Hal. 2.

tersebut pada gilirannya dapat memicu timbulnya konflik dalam masyarakat.⁷⁷

Menurut Coser konflik adalah perseteruan terhadap nilai dan klaim atas kelangkaan status, kekuasaan dan sumber daya yang tujuan masing-masing pihak yang berhadapan adalah untuk menetrailisir rasa sakit atau untuk mengeliminasi pihak lawan.⁷⁸

Menurut Wirawan, konflik adalah proses pertentangan yang diekspresikan di antara dua pihak atau lebih yang saling tergantung mengenai objek konflik, menggunakan pola perilaku dan interaksi konflik yang menghasilkan keluaran konflik. Istilah proses juga digunakan dalam pengertian konflik tidak terjadi seketika, melainkan memerlukan waktu dari terjadinya perbedaan sampai terjadinya konflik. Pihak yang terlibat konflik saling tergantung atau interdependen satu sama lain. Artinya, setiap tindakan atau tidak melakukan sesuatu dari salah satu pihak yang terlibat konflik akan berpengaruh pada pihak lainnya.⁷⁹

Hunt & Metcalf membagi konflik menjadi dua jenis, yaitu *intrapersonal conflict* (konflik intrapersonal) dan *interpersonal conflict* (konflik interpersonal). Konflik intrapersonal adalah konflik yang terjadi dalam diri individu itu sendiri atau biasa disebut dengan konflik batin, misalnya ketika keyakinan yang dipegang individu bertentangan dengan

⁷⁷ George Ritzer, Douglas J Goodman. 2005. *Teori Sosial Modern*. Jakarta; Kencana. Hal. 15.

⁷⁸ Henry Iwansyah. 2013. *Segregasi Sosial dan Relevansinya dengan Konflik Komunal Berbasis Sara*. Lampung: Percetakan Osa. hal. 13.

⁷⁹ Wirawan. 2015. *Konflik dan Manajemen Konflik (Teori, Aplikasi dan Penelitian)*. Jakarta; Salemba Humanika Hal. 5

nilai budaya masyarakat, atau keinginannya tidak sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Hal ini tentu sudah umum dialami oleh masing-masing individu. Semua individu pasti pernah mengalami konflik intrapersonal dalam dirinya dan tiap individu memiliki cara yang berbeda untuk mengelola atau melakukan manajemen pada konflik intrapersonal yang dihadapi. Konflik intrapersonal ini bersifat psikologis, yang jika tidak mampu di atasi dengan baik dapat mengganggu bagi kesehatan psikologis atau kesehatan mental (*mental hygiene*) individu bersangkutan yang mengalami konflik intrapersonal. Sedangkan konflik interpersonal ialah konflik yang terjadi antarindividu (melibatkan paling minimal dua individu). Konflik ini terjadi dalam setiap lingkungan sosial, seperti dalam keluarga, kelompok teman sebaya, sekolah, masyarakat, negara bahkan dengan warga negara dari negara lain (*global*). Konflik ini dapat berupa konflik antarindividu dan kelompok, baik di dalam sebuah kelompok (*intragroup conflict*) maupun konflik antarkelompok (*intergroup conflict*).⁸⁰

Berbagai definisi mengenai konflik telah disampaikan oleh para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian konflik adalah sebuah pertikaian yang terjadi baik antara individu dengan individu lain, kelompok dengan kelompok lain ataupun antara individu dengan kelompok karena beberapa alasan serta pertikaian menunjukkan adanya perbedaan antara dua atau lebih individu yang diekspresikan, diingat, dan dialami yang berupa perselisihan, adanya ketegangan atau munculnya kesulitan lain di

⁸⁰ Hunt, M., Metcalf, L. 1996. *Ratio and Inquiry on Society's Closed Areas. Education the Democratic Mind (Parker, W)*. New York; State University of New York Press. Hal. 97.


antara dua pihak atau lebih dan sampai kepada tahap di mana pihak-pihak yang terlibat memandang satu sama lain sebagai penghalang dan pengganggu tercapainya kebutuhan dan tujuan dari masing-masing pihak.

Penelitian tesis ini berfokus pada permasalahan tanah antara Masyarakat Adat Pamona dengan PT Perkebunan Nusantara XIV yang terjadi sejak tahun 1986 hingga sekarang masih terus terjadi berkepanjangan yang semakin berlarut-larut. Permasalahan tidak hanya melibatkan pihak yang berkepentingan saja. Penelitian ini termasuk dalam jenis *interpersonal conflict* (konflik interpersonal) karena melibatkan banyak individu, yang nantinya terdapat *intragroup conflict* maupun antarkelompok *intergroup conflict* di dalamnya.

E. Kerangka Pikiran

BAGAN KERANGKA PIKIR

Conceptual Frame Work



F. Definisi Operasional

1. Hukum Tanah

Hukum Tanah merupakan hak penguasaan atas tanah. Adapun diartikan dengan hak penguasaan atas tanah merupakan hak yang berisi serangkaian wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. Sesuatu yang boleh, wajib atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriteria atau tolak ukur pembeda di antara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam hukum tanah.

2. Tanah Negara

Tanah Negara merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau merupakan penjabaran dari hak menguasai dari negara atas bumi, air dan luar angkasa.

3. Tanah Ulayat

Tanah Ulayat adalah Tanah yang dikuasai secara bersama oleh masyarakat Hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada serta tanah milik dari masyarakat hukum adat yang telah dikuasai sejak dahulu.

4. Hukum Adat

Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur kehidupan bersama Masyarakat Adat yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati, serta mempunyai sanksi.

5. Masyarakat Adat

Masyarakat Adat merupakan kesatuan masyarakat yang tetap dan teratur dimana para anggotanya bukan saja terikat pada tempat kediaman suatu daerah tertentu, baik dalam ikatan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun kegiatan rohani sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh (teritorial) tetapi juga terikat pada hubungan keturunan dalam ikatan pertalian darah dan atau kerabat yang sama dari leluhur, baik secara tidak langsung karena pertalian perkawinan atau pertalian adat.

6. Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat Hukum Adat adalah Masyarakat Adat, namun tidak sebaliknya. Masyarakat Hukum Adat merupakan sekelompok orang yang terikat tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.

7. Wilayah Adat

Wilayah Adat adalah satu kesatuan wilayah berupa tanah, hutan perairan beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya yang diperoleh secara turun temurun dan memiliki batas-batas tertentu yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Masyarakat Adat.

8. Hak Ulayat

Hak Ulayat merupakan hak masyarakat adat yang bersifat komunal untuk menguasai, memanfaatkan dan melestarikan wilayah adatnya beserta sumber daya alam di atasnya sesuai dengan tata nilai dan hukum adat yang berlaku.